



**PUTUSAN**

**SALINAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Amrin bin Lamasauru**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon.

melawan

**Fadilah binti Maslan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl. tanggal 25 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

bahwa pada tanggal 13 Mei 1995, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 115/12/VI/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

2.-----

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 tahun selanjutnya tinggal di Desa Kabobona, sampai sekarang tidak pernah pindah.

3.-----

bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak sebagai berikut:

-----

Alfin bin Amrin, umur 21 tahun.

-----

Ahlum bin Amrin, umur 19 tahun.

-----

Abd. Gafur bin Amrin, umur 15 tahun.

-----

Ziat bin Amrin, umur 7 tahun.

4.-----

bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang pada pukul 01.00 dini hari, ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Rizki Pranata dan telah diupayakan untuk rukun oleh keluarga dan tokoh Adat namun Termohon tetap tidak berubah.

5.-----

bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.

Halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.



6.-----

bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sulit untuk dipertahankan lagi oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

7.-----

Biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan.

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/12/VI/1995 Tanggal 5 Juni 1995, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Alidin bin Ahmad, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon selain tetangga.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Alfin, Ahlum, Abd. Gafur dan Ziat.
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 tahun, selanjutnya tinggal di rumah sendiri di desa Kabobona.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2010.
- bahwa saksi sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Rizki Pranata.
- bahwa karena tingkah laku Termohon tersebut pada akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali rukun dengan Termohon sampai sekarang.
- bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

2. Tomas bin Jamarudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tulo,

Halaman 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon selain tetangga.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Alfin, Ahlum, Abd.

Gafur dan Ziat.

- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 tahun, selanjutnya tinggal di rumah sendiri di desa Kabobona.
- bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2010.
- bahwa saksi sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Rizki Pranata.
- bahwa karena tingkah laku Termohon tersebut pada akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali rukun dengan Termohon sampai sekarang.
- bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* ketidakhadiran Termohon

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.



di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berakibat permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan Hakim Majelis telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Alfin bin Amrin, umur 21 tahun, Ahlum bin Amrin, umur 19 tahun, Abd. Gafur bin Amrin, umur 15 tahun dan Ziat bin Amrin, umur 7 tahun, sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2010 karena Termohon keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang pada pukul 01.00 dini hari, ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Rizki Pranata dan telah diupayakan untuk rukun oleh keluarga dan tokoh Adat namun Termohon tetap tidak berubah, yang berpuncak pada 4 tahun yang lalu sehingga terjadi perpisahan, Pemohon yang pergi dari urmah kediaman bersama.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Mei 1995, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/12/VI/1995, Tanggal 5 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami- istri, menikah pada tanggal 13 Mei 1995.

Halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.





Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 karena Termohon keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang pada pukul 01.00 dini hari, ternyata Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Rizki Pranata dan telah diupayakan untuk rukun oleh keluarga dan tokoh Adat namun Termohon tetap tidak berubah, maka untuk membuktikannya harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan tetangga sebagai saksi, masing-masing bernama Alidin bin Ahmad dan Tomas bin Jamarudin.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang bahwa dari keterangan Alidin bin Ahmad dan Tomas bin Jamarudin di depan sidang, ternyata kedua saksi tersebut sering melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Rizki Pranata dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 *Rechtreglement Voor*

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.



*De Buittengewesten (R.Bg)*, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Mei 1995.
2. bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Rizki Pranata.
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengkualifisir bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering bertengkar sejak tahun 2010 karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Rizki Pranata yang puncaknya terjadi pada tahun 2014, antara dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa dari hasil kualifisir tersebut Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran karena ulah dari Termohon yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut Majelis Hakim berdampak pada perpecahan rumah tangga yang tidak hanya karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Rizki Pranata, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dipertahankan.

Halaman 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.





Menimbang bahwa talak adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad things*). Akan tetapi, perkawinan tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berguna dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian (talak) karena talak satu-satunya jalan keluar bagi Pemohon yang tengah menghadapi mudarat perkawinan sebagaimana dinukilkan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II, halaman 112:

ان شرع الطلاق في الاصل المصلحة. لان الزوجين قد تختلف اخلاقهما لمكان  
وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لانه لا يبقى وسيلة الى  
المقاصد، فتتقلب  
المصلحة الى الطلاق ليصل كل واحد منهما الى زوج يوافقه، فيستوفى  
مصالح النكاح منه

Bahwa syariat talak pada dasarnya untuk kemasalahatan bagi suami istri yang berbeda tingkah laku (*akhlak*) karena perbedaan tingkah laku tidak akan mewujudkan kebahagiaan (*kemaslahatan*) dalam perkawinan sehingga talak merupakan jalan keluar agar suami dan istri yang telah bercerai dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia

Menimbang fakta bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan kembali untuk membina rumah tangganya dengan Pemohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang dan memerhatikan dalil fikih dalam dalam Kitab *al-Anwar*, Juz II: 55 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.



**فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباتها بالبينة**

*Apabila Termohon mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mengkonstituir, bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Amrin bin Lamasauru) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fadilah binti Maslan) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.,
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala dalam pelayanan sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 10 dari 12 halaman*

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

**Perincian biaya perkara:**

- |    |             |                |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan   | : Rp300.000,00 |
| 4. | Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. | Meterai     | : Rp 6.000,00  |

Halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp391.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)